

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PADANG
NOMOR : 05 TAHUN 2024**

Tentang

**PEUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)
DI LINGKUNGAN LPP RRI PADANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA LPP RRI PADANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada LPP RRI Padang, perlu menunjuk Petugas Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
- b. Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan pekerjaan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2002, tentang penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005, tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia,
7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER - 11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 49 tahun 2024 tanggal 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

u

- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) LPP RRI Padang Nomor : SP.DIPA – 116.01.2.700145/2024 Tanggal 28 November 2023;
2. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala LPP RRI Padang Nomor : 833 Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PADANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) DI LINGKUNGAN LPP RRI PADANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Kesatu : Menunjuk serta mengangkat Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Lingkungan LPP RRI Padang Tahun Anggaran 2024 seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) bertugas :

- a. Memeriksa dan memperbaiki perubahan data pegawai pada catatan dasar daftar gaji pegawai (Aplikasi GPP) apabila ada perubahan, segala bahan penghitungan gaji dan hak kepegawaian lainnya;
- b. Mengupdate Versi Aplikasi GPP setiap ada Up Date terbaru;
- c. Mengumpulkan dan memeriksa data pegawai pada catatan dasar daftar Penerima Tunjangan Kinerja sesuai perubahan data pegawainya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan penghitungan Tunjangan khusus Kinerja;
- d. Menghitung jumlah pendapatan dan mencatat perinciannya pada catatat dasar daftar gaji pegawai sesuai perubahan data pegawainya dan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bahan penyusunan konsep daftar gaji dan rapel;
- e. Membuat dan mengetik konsep daftar Gaji Induk pegawai setiap bulannya;
- f. Membuat dan mengetik Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) bagi pegawai yang pindah;
- g. Menyerahkan daftar Gaji Induk, Gaji Susulan, Uang Makan Susulan, Rapel Gaji dan Tunjangan, Gaji Terusan, Uang Duka Wafat, Uang Makan, kepada Bendaharwan sebagai Bahan Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- h. Mencatat gaji setiap bulannya pada kartu gaji sebagai bahan permintaan Pembayaran Gaji setiap pegawai;
- i. Memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga, setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan Susunan Keluarga;

u

- j. Menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.


Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA LPP RRI Padang 2024;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 03 Januari 2024

Kepala RRI Padang



Unggul Suprivadi, S.Sos., M.Si
NIP. 19740405 199403 1 006

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
3. Direktur Keuangan LPP RRI;
4. Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) LPP RRI;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Padang
Nomor : 05 Tahun 2024
Tanggal : 03 Januari 2024

**PEUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)
DI LINGKUNGAN LPP RRI PADANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	N A M A / N I P	PANGKAT/ GOL. RUANG	J A B A T A N
1	2	3	
1.	Linggo Geni, S.AP NIP. 19700317 199203 2 003	Penata Tk. I – III/b	Pengadministrasi Keuangan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 03 Januari 2024
Kepala RRI Padang



Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si
NIP. 19740405 199403 1 006